



Dorong Pembentukan PPID Pembantu

SERANG - Komisi Informasi (KI) Banten mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk membuat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di masing-masing sekolah. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) transparan.

Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten Ade Jahran mengatakan, selain program dana BOS tepat sasaran, langkah yang harus dilakukan oleh Dindik membuat PPID pembantu di masing-masing SMA/SMK. "Solusinya SMA/SMK membuat PPID pembantu dan hal ini bisa saja didorong oleh Pemprov Banten. Saat ini Dindikbud, kami melihat belum sepenuhnya perhatian ke sana," ujar Ade kepada Radar Banten saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Raya Petir-Serang, Kelurahan Banjarsari, Cipocokjaya, Kota Serang, Rabu (19/7).

Menurutnya, langkah ini akan mempermudah sekolah dalam mengelola informasi. Seperti membuat sarana website dan hal ini sangat ringan. Website berfungsi menginformasikan jumlah siswa penerima bantuan termasuk alokasi lainnya. "SMA/SMK termasuk badan publik karena menggunakan dana APBN, APBD, dan dana yang berasal dari masyarakat. Hal tersebut berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik," terangnya.

Saat ini, kata Ade, pihaknya menerima laporan sengketa informasi keuangan sekira 30 pengaduan. Namun, sampai saat ini belum diproses. "Jumlah tersebut tersebar di kabupaten kota, terbanyak di kabupaten Serang dan Lebak. Rata-rata soal keuangan terutama dana bos, iuran siswa dan komite sekolah," katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dindikbud Banten E Kosasih Samanhuri

menegaskan, pihaknya akan menindak tegas sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BOS. Menurutnya, dana BOS hanya boleh digunakan untuk sepuluh item, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Selain itu, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. "Selain itu, dana BOS juga untuk langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah, pembayaran honor, dan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran," kata Kosasih.

Kosasih meminta para kepala sekolah se-Provinsi Banten untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana BOS. Salah mengelola dan memanfaatkan dana BOS, akan berurusan dengan aparat penegak hukum. "Dana BOS tidak boleh untuk disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar. Misalnya, studi banding dan tur studi (karya wisata)," katanya.

Sementara itu, Manajer Penyalur BOS Provinsi Banten Aep Junaedi mengatakan, untuk pembagian dana BOS per siswa, yaitu SD sebesar Rp800.000 per siswa, SMP sebesar Rp1 juta per siswa. Sementara, SMA dan SMK jumlahnya disamaratakan, yaitu Rp1,4 juta per siswa. "Saya berharap dana BOS ini bisa meningkatkan mutu pendidikan. Saya juga mengimbau pihak sekolah untuk tidak menyalahgunakan dana BOS ini yang bukan peruntukannya," tandasnya. (fdr/air/dwi)